



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602, Fax (0756) 21502

Email : info@disdik.pesisirselatankab.go.id Website : <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/ 321 /DPK-PAUDNI/2015**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

“PAUD NURUL FIKHRI”

**Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie
Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
 - b. bahwa penerbitan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Batang Kapas Nomor : 185/1.08.420.08/KP-2015, tanggal 10 November 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD NURUL FIKHRI**
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Penyelenggara : **UYUN**
Alamat : Sapan
Kenagarian Koto Nan Duo IV Koto Hilie
Kecamatan Batang Kapas

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **11 November 2015 s.d 11 November 2018**.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PAINAN**

Pada tanggal : **11 November 2015**

Pt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



M. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Kecamatan Batang Kapas
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Batang Kapas
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya
5. Arsip



NOTARIS

E N Y D A, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

No. AHU - 761. AH. 02. 01. Tahun 2011 Tgl. 31-10- 2011

Jl. Mohd. Hatta No. 07 - Painan Hp. 0812 674 52518 - 0819 476 06298

AKTE : PENDIRIAN TPK I PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
* N U R U L F I K H R I *

NOMOR : 05.-

TANGGAL : 06-07-2012.-

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : UYUN

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD NURUL FIKHRI IV
b. Alamat : SAPAK KOTO NAN DUO IV
KOTO HILIE
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : SUMATRA BARAT
f. Kabupaten/Kota : PESISIR SELATAN
g. Kecamatan : BATANG KAPAS
h. Kelurahan : KOTO NAN DUO IV KOTO
i. Email : HILIE

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 05
b. Tanggal : 06 07 2012
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 420/321/10PK-PAUDSI/2015
d. Tanggal : 11 11 2015

Operator Dinas Pendidikan,
PITI

Kepala Sekolah,
EYEN

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini;
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah;
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru;
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email;
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

